



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 73 / KOP, UKM, PERINDAG TAHUN 2023

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DILINGKUGAN DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas Kepala Dinas dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan Kepala Daerah atas usulan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan3

12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat dan Bidang yang dipimpinnya.

KEDUA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran baik dari segi Kualitas , Kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 - 1 - 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

